

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan perekonomian pada sistem perpajakan dengan salah satu cara yaitu membuat kebijakan program *Tax Amnesty* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Program Pengampunan Pajak. *Tax amnesty* atau pengampunan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak. Kebijakan ini ditujukan bagi para wajib pajak yang belum melaporkan hartanya secara penuh. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 menjelaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak akan dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹

Pengampunan pajak dapat membantu pemerintah dalam usaha peningkatan pajak yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain mampu memaksimalkan penerimaan pajak, kebijakan pengampunan pajak akan menambah wajib pajak baru. Wajib pajak baru merupakan bagian masyarakat yang selama ini belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum pernah membayar pajak. Pada awalnya program pengampunan pajak ini banyak diragukan pelaksanaannya oleh masyarakat bahkan pemerintah karena ditakutkan wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 1.

pidana dan juga keharusan untuk melunasi sisa pajaknya. Banyaknya keraguan masyarakat terjawab dengan adanya repatriasi pada harta yang dilaporkan sehingga wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dapat menginvestasikan asetnya pada surat berharga negara, obligasi milik BUMN, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, obligasi milik perusahaan swasta, dan saham. Besarnya aliran dana yang masuk akibat kebijakan pengampunan pajak ini menimbulkan persaingan di berbagai sektor yang mengincar harta repatriasi yang berasal dari pelaku bisnis di seluruh Indonesia sehingga diperlukan pengawasan terhadap dana repatriasi terutama pada sektor pasar modal.

Pada Tahun 2011, pemerintah telah membuat lembaga baru untuk meningkatkan pengawasan pada sektor keuangan diatur dalam UU Nomor 21/2011 tentang (OJK) yang mulai berlaku pada 22 November 2011. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dianggap telah menggantikan tugas BAPEPAM-LK yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsi OJK dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 yang menyatakan bahwa:² OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Ketika program pengampunan pajak resmi ditetapkan, OJK langsung mendukung program ini salah satunya melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas)

² *Ibid*, Pasal (5)

Khusus. OJK kemudian menerbitkan POJK No. 26/ POJK.04/2016 yang mengatur Tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Pengampunan Pajak.³ POJK ini mengatur sejumlah substansi terkait penyederhanaan proses pembukaan rekening efek oleh wajib pajak, keringanan atas kewajiban perusahaan sasaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) saat pencatatan sampai tahun pertama, dan keringanan penyesuaian nilai minimal investasi untuk nasabah pada sistem pengelolaan portofolio efek dengan nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari minimum Rp 10 (sepuluh) miliar jadi Rp 5 (lima) miliar.⁴

Sebagaimana yang diketahui “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Dukungan OJK terhadap kebijakan Tax Amnesty dianggap penting karena terbatasnya waktu yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengampunan Pajak hanya berlaku sampai pada Bulan Maret 2017. OJK memang termasuk instansi pemerintah yang wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan pengampunan pajak sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 35A Undang-Undang Nomor

³ <http://www.ojk.go.id/id/Pages/Tax-Amnesty.aspx> diakses pada 1 Mei 2017 Pukul 19.40

⁴ <http://www.sainsindonesia.co.id/index.php/kabar-terkini/2589-peran-ojk-mendukung-suksesnya-tax-amnesty> diakses pada 1 Mei 2017 Pukul 19.25

28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi:⁵

“Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Istilah Pasar Modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Capital Market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan untuk kapital suatu perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek yang baru dikeluarkan.⁶ Pasar Modal merupakan bagian dari jasa keuangan yang memiliki peran penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁷

⁵ UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 35A.

⁶ Abdurrahaman, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. hlm. 169.

⁷ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995

Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang *profitable* dan sehat.⁸ Pada prinsipnya, setiap investor yang berinvestasi di Indonesia harus membayar pajak sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang namun banyak juga ketidakpatuhan dalam pasar modal terkait perpajakan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa keterkaitan antara OJK sebagai Lembaga Pengawas di sektor keuangan yang salah satunya pengawasan di bidang pasar modal dimana wajib pajak banyak yang berinvestasi. Program pengampunan pajak juga berlaku terhadap wajib pajak yang ikut berinvestasi dalam bidang pasar modal dikarenakan adanya kemungkinan ketidak patuhan pada investasi di Pasar Modal. OJK juga sebagai lembaga yang akan membentuk *gateway* sebagai wadah untuk dana repatriasi yang diharapkan banyak menempatkannya di pasar modal. Perbandingan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

⁸ M.Irsan Nasarudin, S.H.,et al. **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2011. hlm.14

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No .	Tahun Peneliti-an	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Rizky Arisandi (Universitas Islam Negeri)	Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kegiatan investasi ilegal menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait putusan MA 196/K/PID.SUS/2013? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat oleh OJK terkait Putusan MA 196/K/PID.SUS /2013? 	Hanya membahas mengenai perlindungan OJK saja terhadap investasi ilegal sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pengampunan pajak.
2	2016	Tio Fanny Aritonang (Universitas Brawijaya)	Review Implementasi Tax Amnesty (Studi Literatur Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia Dan Di Beberapa Negara Lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia sebelumnya? 2. Bagaimana pelaksanaan pengampunan pajak di beberapa negara yang telah melaksanakan pengampunan pajak sebelumnya? 3. Bagaimana potensi akan pelaksanaan Pengampunan Pajak Nasional yang akan dilaksanakan di masa 	Skripsi ini mereview perbandingan program tax amnesty di Indonesia dan di negara lain, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi <i>self assement</i> lembaga pasar modal terhadap pengawasan pengampunan pajak.

				mendatang?	
3.	2014	Yunita Endah Lestari (Universitas Indonesia)	Pengawasan terhadap manajer investasi dalam mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual kontrak pengelolaan dana	1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi manajer investasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)?	Skripsi ini membahas mengenai kondisi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pasar modal sekarang ini dalam mengawasi manajer investasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sedangkan peneliti akan membahas mengenai pengawasan kepatuhan pelaksanaan pengampunan pajak oleh OJK.

Sumber : Diolah dari Bahan Hukum Sekunder 2017

Berdasarkan penjelasan diatas maka Penulis merasa tertarik untuk mengetahui bentuk pengawasan kepatuhan pelaksanaan pengampunan pajak oleh OJK terhadap investasi di pasar modal dan upaya yang dilakukan oleh OJK terhadap adanya ketidakpatuhan pelaksanaan pengampunan pajak pada investasi melalui pasar modal yang akan dijelaskan dalam bentuk tulisan dengan judul **“Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Pengampunan Pajak Melalui Investasi Pasar Modal (Studi di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan kepatuhan pelaksanaan Pengampunan Pajak oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi melalui pasar modal?
2. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam program pengampunan pajak pada investasi melalui pasar modal?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan pengampunan pajak terhadap investasi melalui pasar modal.
2. Untuk menganalisis upaya OJK terhadap ketidakpatuhan WP dalam program pengampunan pajak pada investasi melalui pasar modal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini, yaitu,

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya perdata terkait dengan kewenangan pengawasan kepatuhan pengampunan pajak oleh OJK terhadap investasi melalui Pasar Modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis terkait Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terutama pada

pelaksanaan tugas pengawasan OJK terhadap kepatuhan yang dilakukan pada program pengampunan pajak di pasar modal.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan agar dapat meningkatkan bentuk pengawasan pada program pengampunan pajak mendatang terutama pada lembaga pasar modal.

c. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan dalam mengambil kebijakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan program pengampunan pajak pada masa mendatang yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas pada investasi di pasar modal.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat khususnya dalam hukum ekonomi mengenai kewenangan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan pengampunan pajak oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi melalui pasar modal.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk membahas mengenai bentuk pengawasan dan upaya dalam pengawasan kepatuhan pelaksanaan Pengampunan Pajak oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi melalui pasar modal, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan juga sistematika dalam penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penulisan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Pokok bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tinjauan umum tentang OJK, tinjauan umum tentang Pasar Modal, tinjauan umum tentang pajak, dan tinjauan umum tentang Pengampunan Pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan mengenai hasil penelitian

yang dilakukan seperti gambaran lokasi umum penelitian, bentuk pengawasan kepatuhan pelaksanaan pengampunan pajak oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi melalui pasar modal, upaya OJK untuk mencegah dan menghadapi ketidak patuhan terhadap program pengampunan pajak melalui investasi di pasar modal.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.